



**PERAN ULAMA DALAM PARTAI POLITIK
STUDI DI KANTOR DPRD KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

JUNAIIDI USMAN LUBIS

NIM 1810300027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2023



**PERAN ULAMA DALAM PARTAI POLITIK
STUDI DI KANTOR DPRD KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

JUNAIDI USMAN LUBIS

NIM 1810300027

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528200003 2 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : LampiranSkripsi Padangsidempuan, Desember 2022
A.n. Junaidi Usman Lubis
Lampiran : 7 (tujuhEksamplar)

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Junaidi Usman Lubis berjudul "Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmat Nizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaidi Usman Lubis
NIM : 1810300027
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Januari 2023




Junaidi Usman Lubis
NIM: 1810300027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Junaidi Usman Lubis
Nim : 1810300027
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 10 Januari 2023
Yang Menyatakan,




Junaidi Usman Lubis
1810300027




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Junaidi Usman Lubis
Nim : 18 10 3000 27
Judul Skripsi : Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Siyasa/ Ketanegaraan)	
3.	<u>Hendra Gunawan M.A.</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Agustina Damanik, M.A.</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 18 Januari 2023
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 82,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,75
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **301** /Un.28/D/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Ulama dalam Peran Politik Studi di Kantor DPRD
Kabupaten Tapanuli Selatan
Ditulis Oleh : Junaidi Usman Lubis
Nim : 18 103 00027

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 28 Februari 2023

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag[†]
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : JUNAIDI USMAN LUBIS
NIM : 18 103 00027
JUDUL : Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
TAHUN : 2023

Skripsi ini mengkaji tentang peran ulama dalam partai politik studi di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana sebenarnya peran ulama dalam perpolitikan daerah, partai politik sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menjadi legislator dalam proses pembuatan kebijakan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran ulama dalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi dengan mengamati dan meninjau secara cermat dan datang langsung kelokasi penelitian.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa peran ulama dalam partai politik masih sedikit dan tidak signifikan yang terlibat dalam proses perpolitikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, mengakibatkan proses pengambilan kebijakan maupun pembuatan kebijakan publik tidak dapat di kontrol sehingga menyebabkan devisit nilai-nilai ke-islaman. Banyaknya ulama yang tidak mau terlibat dalam partai politik dan hanya fokus dan condong kepada urusan keagamaan saja seperti, pembaca doa dalam kegiatan formal, pengurus pimpinan pondok pesantren, tenaga pendidik, penghulu, penasehat dan pembina di tengah-tengah masyarakat.

Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran ulama dalam partai politik bahwa ulama bertanggungjawab sebagai panutan, pemimpin, pembimbing dan membina umat tidak hanya menyangkut urusan keagamaan namun lebih dari itu, ulama berkewajiban secara sosiologis memberikan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada umat untuk menuntun umat kejalan yang benar sesuai sumber agama islam dan nilai nilai yang terkandung didalamnya

Kata Kunci : Peran, Ulama, dan Partai Politik,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh

civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ahmatnihar, M. Ag. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M. H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M. H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kedua Orangtua saya yang tercinta yaitu Bapak Kasim Lubis dan Ibu Misnah

9. Saudara Kandung Saya yaitu : Rasyidun Muhammad Akhyar Lubis, S. Sos., Ilhamsyah Jalil Lubis, S. Ag. Dan beserta keluarga besar di Tebing Tinggi.
10. Terima kasih kepada sahabat yang paling Spesial Windi Wahyuni Simanjuntak, S.E yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti mulai dari ngeprint skripsi, mencari referensi serta menghibur disela kejenuhan dan letih selama menyelesaikan proses skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HTN 1, Keluarga Besar HTN 2 dan HTN 3 angkatan 2018, Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) Priode 2019/2020, Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (DEMA FASIH) Priode 2020/2021, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lafran Pane, Keluarga besar Dewan Eksekutif mahasiswa Fakultas Syariah Se Indonesia (DEMFASNA), OMBUDSMAN SUMUT, Ketua Dema Fakultas Hukum Se Indonesia dan juga teman-teman yaitu : Liwa Ulhamdi Tebing Tinggi, Ari Cipta Pradana, Yusril dari Palu, Ridho dari Padang, Aris dari Aceh, Agam dari Bukit Tinggi, Rafli dari Ciputat, adinda Aditia, Roni, dari Pontianak, adinda Faisal dan Eko dari Mempawah Kalimantan Barat, Ridho, Ilham, Sahrin, Abi dan Egi dari Samarinda, adinda Padjar, Saepul dan Andri dari Palangkaraya, adinda Zulfikar dari Jogjakarta, Arini da Zaki dari Bandung, Ahmad Tohiirin dari Mahato, Ahmad Suhaimi, adinda Muhammad Amran, adinda Tarmidji

Taher, adinda Alimin Paldi, Musno Saidi, adidnda Alif, adinda Wahid Kurniawan, Saipul Bahri, Azrul Karim, Doni Sahyudi, Taupik, Sahril, Hamzah, Yuni, Erlita, Yani, Indra, Ihsan, Nurul, Rita, Fitriana, Abdur, Fia, Liza, Linda, dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

12. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 01 Januari 2023

Penulis

JUNAIIDI USMAN LUBIS
NIM. 18 10 3000 27

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERYATAAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	10
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Tinjauan Pustaka	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Peran	16
B. Pengertian Politik	18
C. Pengertian Peran Politik	18
D. Pengertian Partai Politik	18
E. Fungsi Partai Politik	19
F. Pengertian Ulama	21
G. Macam Macam Ulama	23
H. Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Ulama	25

I. Pengaruh Ulama	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Jenis Data Penelitian	33
D. Tehnik Pengumpulan Data	33
E. Tehnik Pengolahan Data	35
F. Analisis Data	36
G. Teknik Uji Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan	39
2. Kondisi Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan	41
3. Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan	47
4. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan	48
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	51
1. Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan	51
2. Pengaruh Ulama Dalam Partai Politik di Kabupaten Tapanuli Selatan	58
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai ciri khas yang membedakan diri dari bangsa lain, misalnya dalam kebudayaan, ilmu politik atau identitas nasionalnya. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Islam dengan politik Indonesia merupakan hal yang esensi dan bahkan krusial. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia.

Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Dari sisi partai politik Islam itu sendiri, berdirinya partai politik Islam mengatasnamakan Islam, nantinya akan tetap gagal untuk melayani ummat kala tidak memperbaiki empat perkara yang sering menimpah parpol Islam. Persentuhanya dengan wilayah politik, Islam kadang mencerahkan sejarah dan peradaban atau sebaliknya menggelapkannya. Islam Juga agama-agama dan narasi besar lainnya, kadang menjadi kekuatan positif, dan kadang menjadi kekuatan negatif. “Islam dapat menjadi salah satu kekuatan demokratisasi atau sebaliknya penghambat demokrasi”.¹

¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legisrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 282.

Partai Politik di Indonesia setelah merdeka diterapkan dan digulirkan menjadi pilar penting bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat.

“Bahwa kemerdekaan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945”² dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 14 ayat 2, “partai politik yang bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara indonesia yang masuk kedalam partai politik”³ menjadi sarana utama bagi masyarakat mengharapkan adanya perubahan dalam sistem bernegara selama ini berjalan.

Dalam hal ini partai politik sebagai wadah berserikat, berkumpul mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan aspirasi mempengaruhi proses politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara, Jadi “partai politik merupakan wadah partisipasi politik fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi”⁴.

Partai Islam dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu *Formalist Islamic Parties*, partai-partai ini berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam

² Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat

³ Undang undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 14 ayat 2

⁴Ramlan Surbakri, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Granmedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 118.

ke dalam perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan negara. Misalnya kelompok partai ini di Indonesia, PPP, PBB, dan PKS, dan *Pluralist Islamic parties*".⁵ Partai-partai politik Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. Kedua, partai yang mementingkan pengembangan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol Islam. Kedua kelompok tersebut "memiliki perbedaan pendekatan dalam menangkap ajaran Islam sebagaimana juga keduanya mempunyai perbedaan dalam orientasi dan program".⁶ Bersama lembaga politik dan perwakilan politik, kekuatan sumber daya dan moral menentukan proses peran politik.

Untuk menjamin pemanfaatan dan kesempatan (lembaga dan perwakilan politik) secara adil oleh kekuatan oleh kekuatan masyarakat yang menguasai sumber daya dan moral, maka dipergunakan kompetensi tawar menawar sebagai mekanisme interaksi para pelaku partisipasi. "Prinsip dagang politik dipandang mampu memberikan peluang pengaruh secara ril, apabila menggunakan argumentasi dan opini publik sebagai media Interaksi partisipasi politik".⁷

Peran politik merupakan suatu hal yang fundamental dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang merupakan kegiatan warga negara sekaligus sebagai wahana dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud adalah, mengajukan dan

⁵M. Nursalim Malay, *Sikap Partai Politik dalam Perubahan Undang- Undang Pemilu* (Jurnal Politik, 2018).

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 434.

⁷Arbi Sani, *Partai Pemilu dan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 7.

mempengaruhi setiap proses kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintahan itu sendiri. Peran politik merupakan aktivitas pengaruh sipil proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan ketika mengidentifikasi pemimpin pemerintah. Kegiatan terkait meliputi membuat tuntutan, mempengaruhi dan mengkritik kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, Pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan umum. Pentingnya peran politik bervariasi menurut satu sistem politik jenis politik lain. Pengertian dan bentuk peran politik dalam kehidupan. Misalnya, masyarakat totaliter berbeda dengan makna dan bentuk partisipasi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Ada juga perbedaan antara masyarakat tradisional, berkembang dan modern.

Di negara-negara totaliter, partisipasi politik sangat dibatasi, sedangkan pada negara demokratis partisipasi politik setiap warga negara sangat dijunjung tinggi. Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep peran politik ialah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Sehingga “di negara-negara demokratis

partisipasi politik tidak dibatasi melainkan suatu keharusan karena tanpa partisipasi politik, kehidupan politik akan mengalami kemacetan”⁸

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada pemilihan umum tetapi juga menyangkut kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses kebijakan publik pemerintah. Karena secara ideal, lahirnya kebijakan publik merupakan upaya untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat (publik) di suatu wilayah. Karena kebijakan publik merupakan upaya untuk menanggulangi masalah publik, maka sepatutnya kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu partisipasi masyarakat dianggap penting dalam penyusunan kebijakan, karena warga masyarakatlah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.

Sudah selayaknya, dalam tatanan sebuah negara yang demokratis unsur masyarakat tidak hanya sebagai objek pengambilan kebijakan publik melainkan pula elemen penentu kebijakan yang akan diambil. Dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk dimintai pendapatnya yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Dalam struktur politik, peran masyarakat merupakan suatu input untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik pemerintah. Karena kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan maka sudah sepatutnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam

⁸Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 3.

proses pembuatan kebijakan publik demi terciptanya tujuan dan cita-cita bersama.

Ada beberapa “faktor yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat”, yaitu: Pertama, adanya keyakinan bahwa keputusan terbaik hanya bisa diambil apabila dalam prosesnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat yang terkena dampaknya. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan dan untuk mendapatkan *feed-back* (umpan balik) dalam bentuk pengetahuan lokal. Ketiga, adanya peran masyarakat akan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam arti keputusan tersebut dapat diterima karena masyarakat dilibatkan. Dengan adanya “peran masyarakat, minimal para pengambil keputusan dapat mengukur sampai sejauhmana reaksi masyarakat terhadap program tersebut baik yang mendukung maupun yang menentangnya”.⁹

Kata ulama merupakan bentuk jamak plural dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui. Secara umum kata ulama dapat diartikan para cendekiawan atau para ilmuwan, akan tetapi dalam bahasa Indonesia kata ulama menjadi bentuk tunggal yang berarti orang yang ahli ilmu agama Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam, sementara ulama oleh Pijper disebut guru agama swasta mengurus masalah keagamaan secara informal. Dalam beberapa hal ulama dan penghulu dapat

⁹Amir Fadillah, *Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dan Sumber ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan* (LPM Syarif Hidayatullah Jakarta: 2003), hlm. 7.

dipersamakan karena keduanya mengurus masalah umat Islam dan mereka dianggap ahli di bidang keagamaan.

Menurut Pijper paling tidak ada lima tugas dan peran penghulu dalam masyarakat. Pertama mengadili soal soal agama menurut hukum Islam. Dalam hal ini seorang penghulu bisa disebut *gadhi* meskipun ia mempunyai keahlian sedikit dibandingkan seorang *gadhi* penghulu menjabat sebagai ketua pengadilan agama. Kedua seorang penghulu adalah *mufti* yaitu orang yang memberi penerangan dan nasihat tentang hukum agama Islam. Dalam masyarakat sering kali timbul persoalan dan pertanyaan yang menyangkut masalah agama.

Untuk membantu mengatasi hal itu pemerintah kolonial mengangkat penghulu yang salah satu tugasnya adalah sebagai *mufti*. Tugas penghulu ketiga adalah memimpin dan mengepalai pegawai masjid. Sebagai kepala seorang penghulu mengatur tugas imam pada waktu shalat khatib pada hari Jumat muazin dan marbot pembantu kebersihan masjid. Keempat penghulu mengurus dan mencatat pernikahan perceraian dan rujuk menurut hukum agama Islam. Kelima seorang penghulu bertugas mengawasi pendidikan agama. Pada masa reformasi yang mengedepankan keterbukaan dan kebebasan maka hubungan agama Islam dan negara juga mengalami perubahan. Dalam kaitannya kiprah ulama dalam dunia politik ini maka mereka dapat digolongkan menjadi tiga kelompok.

Pertama mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan Islam tidak mengenal

pemisahan itu. Oleh karena itu menurut mereka keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian berperang langsung dalam kehidupan politik praktis. Mereka misalnya mendirikan partai politik dan ikut kampanye untuk memenangkan partai mereka.

Ulama kelompok ini berusaha meraih kekuasaan politik formal. Ada yang terlibat dalam kepengurusan partai politik. Mereka kemudian ikut berkompetisi untuk masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ada juga yang ikut memperebutkan jabatan Bupati Walikota bahkan Presiden. Misalnya K.H. Abdurahman Wahid yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjadi presiden Indonesia, kelebihan kelompok ini adalah dapat menunjukkan bahwa antara agama dan politik tidak perlu dipisahkan. Keduanya dapat disatukan oleh ulama yang berpolitik praktis. Dengan perannya ini diharapkan ulama dapat memberikan warna yang baik bagi kehidupan politik dan dapat mengubah citra politik yang sering kali diidentikkan dengan kotor.

Kedua kelompok ulama walaupun peduli pada masalah politik dan kenegaraan tetapi tidak mau berperan sebagai pendukung salah satu partai politik secara terbuka. Dalam pemilu kelompok ulama ini ikut memilih salah satu kontestan pemilu tetapi mereka tidak ikut kampanye untuk kepentingan pemenangan partai itu. Dengan demikian peran ulama kelompok kedua ini hanyalah mendorong berlangsungnya kehidupan

politik secara baik tetapi tidak mau mengambil resiko dengan terlibat secara langsung dalam dunia politik praktis.

Mereka ingin menjaga cara berpolitik secara luhur. Mereka beranggapan Islam hanya memberikan prinsip-prinsip kehidupan politik. Paling tidak ada tiga prinsip etis yang digariskan yaitu prinsip keadilan *adl* prinsip kesamaan *al musawah* dan prinsip musyawarah *as syura*. Namun mereka tidak mau berperan aktif untuk bereksperimen dalam dunia politik nyata.

Ketiga, kelompok ulama yang tidak ingin terlibat masalah politik maupun bernegara mereka menganggap bahwa politik adalah kotor dan dapat memberikan citra yang buruk kepada ulama. Alasannya mereka tidak ingin terlibat dalam konflik yang merugikan persatuan umat Islam kemudian mereka yang tidak mau tahu dengan urusan kehidupan politik, mereka merasa kehidupan berpolitik bukan urusan ulama.

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kabupaten yang masyarakatnya penduduknya hampir semua beragama islam dan termasuk masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai keagamaan, Kabupaten yang memiliki banyak para ulama terbukti dengan adanya pondok pesantren bertebaran yang berada di kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak hanya Pondok Pesantren, bahkan rumah tahfidz, sekolah islami banyak sekali di Kabupaten Tapanuli Selatan namun pelibatan ulama dalam hal perpolitikan di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat memperhatikan, kurangnya perda syariah untuk hotel, sekolah umum, berbusana muslim, dan hal sebagainya

masih belum terealisasi sehingga perlunya ulama terjun kedalam perpolitikan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Ulama dalam Partai Politik Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

B. Fokus Masalah

Ada beberapa peran ulama di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain yaitu dibidang ekonomi, agama, pendidikan, dan politik. Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus masalah adalah bagaimana peran ulama di bidang politik priode 2018-2023, dalam membuat peraturan, kebijakan daerah berdasarkan ketentuan syariah islam, partai politik sebagai wadah untuk terjun langsung kedalam politik sebagai legislator studi di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Partai Politik adalah ”organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.¹⁰

2. Ulama adalah adalah “orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *kauniyah* berpandangan hidup yang luas dengan landasan rasa takut kepada Allah dan menjadi teladan umat islam sesuai dengan Al-Quran dan as-Sunnah ”.¹¹ Ulama yang terjun kedalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Peran adalah “merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peranan”.¹²
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota”.¹³ Dalam hal ini DPRD yang dimaksud adalah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ulama dalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran ulama dalam partai politik sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Tapanuli Selatan?

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1

¹¹ Pengertian tentang Ulama, Wikipedia.org diakses pada 10 April 2021

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Edisi Terbaru Rajawali Pres, 2009). Hlm. 213.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 4.

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran ulama dalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran ulama dalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran ulama dalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran ulama dalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus bahan masukan dalam meningkatkan Peran Ulama dalam Partai Politik di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi peneliti sendiri agar menjadi insan akademis yang baik.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan bacaan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan pembahasan ini secara luas dan spesifik.
 - b. Sebagai pemenuhan sal satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.H) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan dalam Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Eri Haryati dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai partisipasi politik perempuan dalam partai politik partai keadilan sejahtera (PKS) berupa pemahaman tentang tingkat partisipasi dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat perempuan masuk ke partai politik di Kabupaten Jepara 2017.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan tingkat partisipasi perempuan dalam masuk partai politik sedangkan penulis lebih memfokuskan peran ulama dalam partai politik di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Skripsi I Wayan Putra Widia Sukma Dengan Judul “Eksistensi Organisasi Masyarakat (Ormas) Dalam Partai Politik Di Kecamatan Sukawati”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai seberapa jauh

keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam partai politik di kecamatan sukawati 2013.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan seberapa jauh keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam partai politik sedangkan penulis lebih memfokuskan peran ulama dalam partai politik di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Skripsi Akbar Fakhri Maulana Nahdii dengan judul “ Keterlibatan Ulama Dalam Politik (Studi kasus Peran Ulama dalam Kemenangan Idris–Pradi pada Pemilu di Kota Depok Tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas mengenai seberapa terlibat ulama dalam kemenangan paslon pemilu di kota Depok.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan membahas mengenai seberapa terlibat ulama dalam kemenangan paslon pemilu di kota Depok, sedangkan penulis lebih memfokuskan peran ulama dalam partai politik di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Peranan, Pengertian Partai Politik, Pengertian DPRD Pengertian Ulama, Fungsi, Peran dan Tanggung Ulama.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Tehnik Pengolahan Data,Analisi Data dan Tehnik Uji Keabsahan Data.

Bab IV Pembahasan Tentang Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Kasus di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Temuan Umum Hasil Penelitian, Sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kondisi Geografi, Visi Misi Kab, Tapanuli Selatan, Struktur Organisasi DPRD Tapsel, Temuan Khusus Hasil Penelitian, Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Tapanuli Selatan, Pengaruh Ulama Dalam Partai Politik Di Tapanuli Selatan, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁴

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

¹⁴ SB LANTAEDA, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No.048, Tahun 2017, hal. 2.

¹⁵ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, hal, 87.

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

¹⁶ SB LANTAEDA, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No.048, Tahun 2017, hal. 4-5.

B. Pengertian Politik

Politik adalah suatu asosiasi warga Negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat menurut Aristoteles,¹⁷ manusia merupakan makhluk politik sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis. Pengertian politik terkandung oleh tujuan dan etik masyarakat yang jelas, berpolitik ialah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar tujuan bersama.

C. Pengertian Peran Politik

Peran politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu untuk melaksanakan tujuan bersama dalam berbagai cara. Peran politik sangat berpengaruh atas tujuan yang ingin di capai oleh suatu individu maupun kelompok tertentu, dengan adanya peran politik maka akan berdampak pada aspek kebijakan yang dapat mempengaruhi sosio ekonomi, culture andvirimental etic dan lain sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Pengertian Partai Politik

Partai Politik adalah sebuah organisasi politik yang menyatukan orang-orang yang berupaya untuk menempatkan perwakilan mereka di kantor-kantro pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas dan kebijakan

¹⁷Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: gamedia Widiasaran Indonesia, 2010), hlm 2.

pemerintah.¹⁸ Partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citapcita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional menurut Miriam Budiarmo.¹⁹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 partai politik adalah sekelompok warga Negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga Negara.²⁰ Dari beberapa defenisi para ahli dan undang-undang di atas terbentuknya partai politik adalah mengajak orang-orang yang memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan untuk merebut suatu kekuasaan politik di suatu Negara dan kemudian orang-orang tersebut memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan Negara maupun masyarakat yang ada di dalam Negara tersebut.

E. Fungsi Partai Politik

Miriam Budiarmo menjelaskan beberapa poin dan fungsi partai politik.²¹ *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik menjadi sarana untuk menampung aspirasi dan pendapat masyarakat untuk membuat suatu partai atau pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Setelah partai mendengarkan aspirasi masyarakat, partai kemudian

¹⁸Marcus E. Etharidge dan Hoard Handelman diterjemahkan oleh Lita Yusron dari Judul *Politics in a Changing World A comparative Introduction to Political Science*: (Jakarta: Nusamedia, 2021).

¹⁹Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm. 404.

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Partai Politik.

²¹Miriam Budiarmo, *opcit*, hlm. 405

merumuskannya menjadi suatu kebijakan. Usul kebijakan ini terdapat dalam program partai untuk diperjuangkan dan disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah.

Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses di mana seseorang telah memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Seperti contoh mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Partai bisa melakukan sosialisasi politik dengan berbagai macam cara seperti pendidikan politik ataupun media massa.

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Setiap partai politik tentunya membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Hal ini yang membuat partai berlomba- lomba untuk melakukan rekrutmen agar sebuah partai tersebut bisa memiliki orang yang berkompeten di dunia politik yang kemudian bisa menjadi seorang pemimpin yang cerdas. *Keempat*, partai sebagai sarana pengatur konflik. Ini terjadi karena perbedaan yang menyelimuti masyarakat hingga akhirnya menimbulkan potensi munculnya sebuah konflik. Tugas partai politik yaitu, membantu mengatasi konflik yang terjadi dan mengatur agar konflik tersebut tidak semakin membesar. Partai politik menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga dengan pemerintah.

Seperti Miriam Budiardjo, Firmanzah menjelaskan tentang fungsi dari partai politik. Dalam bukunya, Firmanzah membagi peran dan fungsi

sebuah partai menjadi dua bagian.²² *Pertama*, fungsi internal. Dalam fungsi internal, partai dijelaskan oleh Firmanzah mempunyai tugas yang penting dalam memberi pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi juga melanggengkan ideologi politik partai.

Kedua, partai memiliki fungsi eksternal. Fungsi eksternal menjelaskan bagaimana partai politik memiliki peran yang terkait masyarakat luas. Partai politik mengemban tugas untuk memberikan tanggung jawab, moral dan etika kepada masyarakat untuk membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Penjelasan Firmanzah di atas, telah dibuktikan oleh Partai Golkar Tangsel yang telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya fungsi partai politik internal dan juga eksternal partai berjalan untuk kemajuan masyarakat dan juga partai.

F. Pengertian Ulama

Ketika mendengar dan melihat pertama kali kata ulama akan terbayang pada sosok seseorang yang mengenakan jubah putih, dan peci putih atau bahkan berkalung surban. Namun ternyata tidak demikian, seseorang bisa disebut ulama bukan karena ia memakai jubah putih, bukan pula karena ia menggunakan peci putih. Berikut adalah definisi Kata ulama.

Secara etimologi Kata *ulama* berasal dari akar kata '*alima ya*' *lamu* '*ilman*', artinya mengetahui atau pengetahuan, lawan dari

²²Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 70.

kebodohan (*dhiddu al-jahl*). Isim *fâ'il*-nya '*âlim* dan bentuk jamaknya '*âlimun* '*ullam* atau *ulamâ*' maknanya adalah orang yang berilmu, lawan dari orang yang bodoh atau yang tidak berpengetahuan (*dhiddu al-jâhil*). Jika pengetahuannya luas sekali dikatakan '*allah*, artinya sangat ahli atau sangat berpengetahuan. Bentuk superlatifnya '*âlimun*. Salah satu sifat Allah Swt. adalah '*Alim* (Maha Mengetahui) yang ditegaskan pada lebih dari 100 ayat. Salah satu nama Allah di antara *al-Asma al-Husna* adalah *al-'Alim* (Yang Maha Tahu).²³

Adapun kata *al-ulama*' dinyatakan dalam firman Allah :

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama”.²⁴

Menurut Ayat di atas menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *kauniyah* berpandangan hidup luas, dan berpandangan hidup luas dengan landasan rasa takut kepada Allah SWT.²⁵

²³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 120.

²⁴ Surah al-Fathir 35: 28.

²⁵ Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta:GEMA INSANI PRESS, 1995), hlm. 44.

Hal serupa dapat ditemukan juga dalam hadis yang salah satunya dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah ulama yang mengenal-Nya, yang karena makrifatnya kepada Allah telah sempurna, ketakutan mereka kepada-Nya sangat besar.²⁶ Ulama yang dimaksud di atas adalah seseorang yang benar-benar sudah mencapai tingkatan makrifat kepada Allah sehingga menimbulkan rasa takut kepada-Nya. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan semakin tinggi tingkat kemakrifatan seseorang maka semakin sempurna nilai ketaqwaannya.

Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat sebagai padanan kata ulama diantaranya adalah *Kiai, ulil albab, cendikiawan muslim*. Istilah-istilah ini yang menurut masyarakat syarat akan mengandung makna penghormatan kepada seseorang yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang ilmu yang sangat berkaitan dengan agama Islam.²⁷

G. Macam-Macam Ulama

Sejak kelahiran Islam sampai dewasa ini, eksistensi ulama tetap diakui. Bahkan di tengah masyarakat Islam, menurut Imam Mawardi dan Abdullah Faqih yang dikutip dari al-Sayyid Mahmud Abul Faidh al-Manufi al-Husaini dalam kitab *Jamharatul Auliya*, bahwa ulama terbagi menjadi dua, yaitu *ulama zhahir* yaitu ulama yang menguasai

²⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia & Akhirat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 27.

²⁷ Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, hlm.58.

ilmu yang bersifat diperoleh dengan pembuktian *aqli* dan *naqli* nya sehingga menguasai ilmu syariat yang menyelamatkan mereka dari jalan yang sesat sedangkan dan *ulama bathin* yaitu para ulama yang makrifat kepada Allah. Allah memberikan taufik dengan keutamaan amal, menjaga mereka dari kesalahan dalam setiap hal, menyingkapkan tabir yang menutupi mereka sehingga mereka beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. .²⁸

Sementara menurut Badruddin Hsubky dewasa ini, ulama di tengah masyarakat dikenal lima macam ulama yaitu, *ulama plus* yaitu ulama yang memiliki banyak bidang dalam hal duniawi saja, *ulama fulus* yaitu ulama yang hanya mementingkan harta atau uang, *ulama dunia* yaitu ulama yang hanya mementingkan duniawi saja, *ulama akhirat* yaitu ulama yang hanya mementingkan akhirat saja, dan *ulama dunia akhirat* ulama yang mementingkan dunia dan akhirat. Menurutnya ulama terakhirlah yang dibutuhkan masyarakat untuk menuntun kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁹

Menurut Imam Ghazali seperti yang dikutip Badruddin Hsubky mengemukakan dua macam ulama di dunia yaitu ulama akhirat dan ulama dunia (*ulama su'*). Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksud ulama dunia adalah mereka yang mempergunakan ilmu pengetahuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan duniawi. Ulama seperti ini selalu khawatir tertimpa kefakiran dan tidak

²⁸ Imam Mawardi dan K.H. Drs. Abdullah Faqih, SH., *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat*, (Surabaya:Pustaka Pelajar, 2002), h. 41.

²⁹ Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, hlm. 56.

puas anugerah yang diberikan Allah kepadanya dan hanya berorientasi pada kebahagiaan duniawi sebagaimana yang telah dilarang Islam. Sedangkan ulama akhirat adalah ulama yang tidak mencari kemegahan duniawi, perilakunya baik, mengajarkan ilmu untuk kepentingan akhirat, menjauhi godaan penguasa dzalim, senantiasa tawadhu', dan tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum menemukan dalilnya.³⁰

Meskipun peran ulama sangat penting, masyarakat berupaya mendeskreditkan dengan berbagai macam cara dan mereka berusaha memperkecil peranannya, bahkan ada yang menghilangkannya sama sekali. Ada pula yang ingin menggeser kedudukan ulama dengan berbagai tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ironisnya, mereka yang ingin menggeser ulama itu adalah ulama juga, mereka berlaku zhalim terhadap dirinya sendiri.

H. Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Ulama

Berdasarkan ajaran Islam, ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan peran yang penting dalam kehidupan umat, karena mereka merupakan pewaris para Nabi. Secara garis besar, peran ini merupakan tugas pencerahan bagi umat. Dalam bahasa lain juga disebut sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*. Arti fungsi ulama adalah rangkaian sistem atau peranan dalam melakukan suatu tugas yang sesuai dengan kedudukannya. Adapun tanggung jawab ulama adalah sejauh mana ulama dapat menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan

³⁰ Ibid hlm 57 – 58.

risalah Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Mengenai fungsi, peranan atau tugas serta tanggung jawab ulama dalam hubungannya sebagai pewaris Nabi, penulis mengutip pendapat Umar Hasyim dalam bukunya *Mencari Ulama Pewaris Nabi* antara lain adalah.³¹

a. Sebagai Da'i atau Penziar Agama Islam

Kata Da'i mempunyai arti pengundang atau pengajak. Secara istilah, Da'i berarti penziar atau penyebar agama Islam atau ajakan terhadap manusia kepada agama Islam. Untuk melakukan hal ini membutuhkan ilmu, harta benda, tenaga, dan pikiran. Sebagai orang yang berilmu, ulama berfungsi sebagai penyeru kepada agama Allah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam arti lebih luas, ulama juga mempunyai peran untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki demi kebaikan seluruh umat, dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di hari akhir.

b. Sebagai Pemimpin Rohani

Ulama sebagai pemimpin rohani adalah memimpin dan membimbing umat agar mereka benar di dalam menghayati agamanya. Di situlah tugas ulama yang memimpin umat agar tingkah laku umat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Di sini

³¹ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi; Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (T.tt: Dakta dan BI press, 1998), hlm. 134-152.

juga sebagai bentuk pertanggungjawaban ulama sebagai orang yang berilmu agar umat dapat menjiwai segala aktifitasnya karena Allah semata.

c. Sebagai Pengemban Amanat Allah

Amanat adalah semua hak yang dipertanggungjawabkan terhadap seseorang, baik secara tindakan, perbuatan dan perkataan maupun kebijaksanaan serta kepercayaan dalam hati. Baik hak-hak yang berupa milik Allah maupun jadi hal-hal, perkara, ataupun urusan yang dipercayakan kepada manusia tersebut diwajibkan memeliharanya atau melayaninya, berupa harta, hak, kehormatan, dan lain sebagainya.

Adapun sangkut pautnya dengan ulama pengemban amanat Allah adalah sebagaimana manusia telah menyanggupi untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan sejak zaman 'azali, termasuk tugas yang dibebankan kepada ulama. Ulama berkewajiban memelihara amanat dari Allah berupa memelihara agama Allah dari kerusakan dan agar tidak dikotori oleh manusia, Serta menjalankan segala perintah-Nya. Kewajiban disini yang dimaksud adalah apabila dari Allah itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat umum terhadap masyarakat.

d. Sebagai Pembina Umat

Ulama yang dimaksud dengan pembina umat adalah ulama yang membina umatnya untuk ambil bagian dalam

menentukan pola pikir manusia yang telah mengakui sang ulama tersebut sebagai pemimpin dan penuntun mereka. Jadi apa kata ulama akan mereka anut dan apa yang dilakukan perbuatan ulama akan mereka tiru. Dan disinilah peran ulama di dalam membina umatnya sangat penting.

e. Sebagai Penuntun Umat

Ulama penuntun umat adalah ulama yang menunjukkan jalan dan membimbing umatnya ke jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Saw. Dan disinilah ulama bertugas menuntun umatnya yang mengalami kegelapan dalam berpikir dan kebingungan, sebaliknya jika ulama memberikan petunjuk bukan dari petunjuk Allah maka dosalah sang ulama tersebut apabila umatnya dalam mengalami kegelapan berpikir dan kebingungan.

f. Sebagai Penegak Kebenaran

Sebagai umat Islam kewajiban untuk menegakkan agama Islam dengan segala cara daya upaya dan kemampuan yang dimiliki. namun yang istimewa bagi ulama lebih mengetahui ajaran-ajaran Allah yang menjadi pelopor untuk menegakkan kebenaran. Apabila ulama tidak menjunjung tinggi ajaran Islam, dan tidak menegakkan dan mempertahankan ajaran Allah. Maka terjadi kerusakan umat yang menjadi pendukung ajaran Allah. Apabila ulama tidak bertanggung jawab dalam menegakkan

agama Allah, ulama itu sendiri yang akan terlebih dahulu binasa, baru kemudian umatnya akan hancur. Dari ciri-ciri ulama diatas yang berdasarkan fungsi, peranan atau tugas serta tanggung jawab ulama dalam hubungannya sebagai pewaris Nabi. Semua itu adalah karena ulama menjadi contoh bagi umatnya ke jalan Allah.

I. Pengaruh Ulama

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasa diartikan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa*, *yasusu* yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, dan mengatur. Uraian al-Quran tentang politik dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata *hukm*. Dari akar kata yang sama terbentuk kata *hikmah* yang pada mulanya berarti kendali, dan kata *hukumah* berarti pemerintah. Maka pengertian ini sejalan dengan asal makna *sasa*, *yasusu*, *sais*, *siyasah*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.³²

Kata *hukm* dalam bahasa Arab tidak sama pengertiannya dengan Kata hukum dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian yang bisa mengandung berbagai makna. Kata tersebut jika dipahami sebagai membuat atau menjalankan keputusan, maka tentu dalam menjalankan upaya tersebut terdapat subyek dan obyek. Dan proses ini akan menghasilkan upaya politik.³³

³²Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik; Dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya: LEPKISS bekerjasama dengan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999), hlm. 94.

³³*Ibid* 94-95

Di Indonesia, ulama dalam konteks pemahaman seperti ini seringkali menjadi kelompok elit agama yang terdorong untuk mentransformasikan diri menjadi kelompok-kelompok kepentingan agama yang bercorak modern. Dalam proses modernitas kepemimpinan politik seperti ini, ulama tidak hanya memantapkan kerja sama di internalnya, namun mereka akan berusaha mempengaruhi sebagian besar umatnya.

Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, yang memiliki etos keagamaan yang cukup tinggi, sehingga mereka menempatkan ulama sebagai figur yang patut diteladani. Tanpa kehadiran ulama, kehidupan masyarakat tidak akan berkembang menjadi lebih baik³⁴ Ulama banyak terlibat dalam membangun masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, dengan demikian secara otomatis peran dan fungsi ulama mengalami perubahan. Secara sosio-antropologis, perubahan peran ulama ini biasanya dilihat dari multifungsional ke monofungsional. Ini disebabkan perubahan struktur sosial yang didorong oleh tuntutan spesialisasi dan diferensiasi dalam masyarakat. Pada masa dulu, ulama diberi mandat oleh masyarakat bukan saja pada masalah keagamaan saja, tapi juga pada bidang pertanian, perdagangan, kesehatan dan ketertiban masyarakat.

³⁴Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, hlm. 79.

Pengaruh ulama juga dapat menurun apabila politik ulama berkaitan dengan perubahan-perubahan umum dalam situasi politik dikalangan masyarakat. Dalam variasi politik ulama, seperti ditunjukkannya oleh dukungan mereka terhadap berbagai organisasi politik dan pemisahan Islam dari politik adalah salah satu faktor yang ikut menentukan dalam menurunnya pengaruh politik ulama.³⁵

³⁵ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan kekuasaan*, (Yogyakarta : LKIS, 2004), hlm. 258.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 sampai Mei 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan peneliti melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field*

*research.*³⁶

C. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat melalui wawancara langsung kepada ulama yang berprofesi sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, tokoh Agama dan tokoh masyarakat dari subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan

³⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

pada si peneliti.³⁷ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep peran ulama dalam partai politik di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan .

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.³⁸

³⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 137.

³⁸ <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 30 Desember 2021

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

b. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁹

³⁹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁰

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.⁴¹

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

⁴⁰ Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

⁴¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan

cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.⁴²

⁴² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan tehnik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian.

Penulis akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan. Gambaran umum Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup keadaan geografis, luas wilayah, kependudukan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan, struktur dan susunan organisasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pada jaman Belanda Tapanuli Selatan disebut dengan *Afdeeling* Padang Sidempuan yang dikepalai oleh seorang *Residen* yang berkedudukan di Padang Sidempuan dan dibagi atas tiga *Onder Afdeeling* masing-masing dikepalai oleh *Contreleur* dibantu oleh masing-masing Demang yaitu *Onder Afdeeling* Angkola dan Sipirok yang berkedudukan

di Padangsidempuan. Onder ini dibagi atas tiga Onder Distrik masing masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang yaitu Distrik Angkola, Distrik Batang Toru, distrik Sipirok.

Onder Afdeeling Padang Lawas Berkedudukan Di Sibuhuan Onder ini juga terbagi atas tiga Distrik yaitu Distrik Padang Bolak, Distrik Barumon dan sosa, Distrik Dolok. Onder Afdeeling Mandailing Natal Berkedudukan di Kotanopan yang terbagi atas lima Distrik yaitu Distrik Panyabungan, Distrik Kotanopan, Distrik Muara Sipongi, dan Distrik Batang Natal.

Seiring perkembangan pembangunan pasca Republik Indonesia menerima kedaulatan pada jaman 1949, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia no 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Undang-Undang tersebut menjadi dasar pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas yang meliputi wilayah Afdeeling Padang Sidempuan dulu (*staatblad* 19377 No 563) Pemerintah berkedudukan di Padang Sidempuan dan Bupati Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis.

Pada tahun 1982 wilayah Padang Sidempuan dimerdekan dibentuk menjadi kota Administrasi Padang Sidempuan (PP No 32 Tahun 1982). Pada tahun 1992 Kecamatan natal juga di mekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, dan Kecamatan Batahan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan dsahkan pada tanggal 23 November 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka wilayah Tapanuli Selatan yang dulunya terbagi atas beberapa Distrik dan Afdeeling maka menjadi tiga wilayah yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, ibukotanya Sipirok, Kabupaten Mandailing Natal ibukotanya Panyabungan dan Kota Padang Sidempuan yaitu kota madya yang ber administrasi di Kota Padangsidimpuan.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik, luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat 6030, 47 km persegi yang meliputi 15 Kecamatan, 36 kelurahan, 212 Desa. Secara geografis terletak antara $0^{\circ} 58'' 35''$ - $2^{\circ} 07'' 33''$ LU dan antara $98^{\circ} 42'' 50''$ - $99^{\circ} 34'' 16''$ BT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara
- Sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia dan tepat di wilayahnya terdapat kota Padang Sidempuan yang seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan.

037	Marancar	86,88
039	Sipirok	461,75
048	Arse	208,08
059	Saipar Dolok Hole	547,85
058	Aek Bilah	392,32
036	Muara Batang Toru	471,00
075	Tano Tombangan Angkola	195,68
034	Angkola Sangkunur	295,00
	TOTAL	4 444,82

Sumber : data Badan Statistik Tapanuli Selatan, 2016

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri atas 15 Kecamatan yang terdiri dari 36 Kelurahan dan 212 Desa. Kecamatan Batang Angkola merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Tapanuli Selatan yakni 473,04 km² persegi dari luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tekecil adalah kecamatan Angkola Barat dengan luas 74,10 km² persegi dari luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel 1.2

**Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2016-
2018**

No	Kecamatan	Luas Area (km)2	2016	2017	2018
1.	Batang Angkola	473,04	33 547	33 977	34 192
2.	Sayur Matinggi	376,55	24 465	24 622	24 776
3.	Angkola Timur	273,40	19 278	19 367	19461
4.	Angkola Selatan	291,57	28 228	28 437	28635
5.	Angkola Barat	74,10	25 044	25 168	25 289
6.	Batang Toru	351,49	32 155	32 645	33 149
7.	Marancar	86,88	9 562	9 587	9 610
8.	Sipirok	461,75	31 245	31 342	31 440
9.	Arse	208,08	8 031	8 050	8 067
10.	Saipar Dolok Hole	547,85	12 955	12 989	13 019
11.	Aek Bilah	392,32	6 517	6 530	6 542
12.	Muara Batang Toru	471,00	11 896	11 959	12 021

13.	Tano Tombangan Angkola	195,68	14 788	14 836	14 881
14.	Angkola Sangkunur	295,00	18 956	19 078	19 201
15.	Angkola Muara Tais	149.70	13 766	13 892	13 972
	Tapanuli Selatan	4 444,82	276 889	278 587	280 283

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016-2018

Berdasarkan tabel di atas maka distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan bervariasi, hal ini disebabkan karena tidak semua kecamatan mempunyai jumlah penduduk dan luas yang sama. Dimana setiap kecamatan memiliki jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah, sehingga kecamatan yang memiliki luas yang sedikit cenderung kedepan akan mengalami peningkatan jumlah kepadatan penduduk yang signifikan.

Tabel 1.3

Penduduk Penganut Agama Di Kabupaten Tapanuli Selatan

Kecamatan	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha
Batang Angkola	37.121	205	1.714	0	0
Sayur Matinggi	20.090	282	2.631	0	0
Angkola Timur	19.178	0	0	0	0
Angkola Selatan	18.802	1.471	3.839	0	0
Angkola Barat	23.823	764	169	0	0
Batang Toru	25.450	837	3.560	0	0
Marancar	10.519	0	40	0	0
Sipirok	20.090	99	1.806	0	0
Arse	7.437	0	580	0	0
Saipar Dolok Hole	11.076	0	1.682	0	0
Aek Bilah	6.918	0	775	0	0
Muara Batang Toru	10.172	0	1.212	0	0
Tano Tombangan	4.519	455	10.758	0	0

Angkola					
Angkola	9.742	1061	2.272	0	0
Sangkunur					
Total	314.973	4.994	31.037	0	0

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan 2017

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk yang menganut agama terbesar adalah agama islam sedangkan penganut agama hindu dan budha masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan belum ada sama sekali yang menganut nya.

3. Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan

Visi


Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera Serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)
2. Meningkatkan Perekonomian Tapanuli Selatan yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan

3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dengan Memanfaatkan Sumber Daya di Daerah dan Pemerintah Atasan Serta Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat
4. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa
5. Meningkatkan Standar Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tapanuli Selatan.

4. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan



No	NAMA	JABATAN	Fraksi
----	------	---------	--------

1.	Abdul Basith Dalimunthe	Ketua	GERINDRA
2.	Rahmad Nasution	Wakil Ketua	GOLKAR
3.	Borkat	Wakil Ketua	PAN
4.	Ipong Dalimunthe	Anggota	PKB
5.	Muhammad Yunus	Anggota	GERINDRA
6.	Armen Sanusi	Anggota	GERINDRA
7.	Husin Sogot Simatupang	Anggota	GERINDRA
8.	Eddy Arttyanto Hasibuan	Anggota	GERINDRA
9.	Dolly Putra Parlindungan Pasaribu	Anggota	GERINDRA
10.	Harmeni Batubara	Anggota	GERINDRA
11.	Rocky Anugrah Parlindungan Gultom	Anggota	GERINDRA
12.	Andi Jaka Sipahutar	Anggota	PDIP
13.	Derliana Siregar	Anggota	GOLKAR
14.	Muhammad Rawi Ritonga	Anggota	GOLKAR
15.	Edison Rambe	Anggota	GOLKAR
16.	Ali Adanan Rambe	Anggota	GOLKAR
17.	Nurhayani Pane	Anggota	GOLKAR

18.	Zulkarnaen Dalimunthe	Anggota	GOLKAR
19.	Andes Mar Siregar	Anggota	GOLKAR
20.	Mukmin Saleh Siregar	Anggota	NASDEM
21.	James Watt Siregar	Anggota	NASDEM
22.	Ledy Namarina	Anggota	NASDEM
23.	Eddi Sullam Siregar	Anggota	NASDEM
24.	Maisyaroh	Anggota	PPP
25.	Baginda Pulungan	Anggota	PPP
26.	Ok Hazmi Usman Siregar	Anggota	PPP
27.	Sylvan Rachmad Amin Siregar	Anggota	PAN
28.	Buyung Muhammad Holil	Anggota	PAN
29.	Mahmud Lubis	Anggota	PAN
30.	Muhammad Faisal siregar	Anggota	HANURA
31.	Bontor Panjaitan	Anggota	HANURA
32.	Haris Yani Tambunan	Anggota	HANURA
33.	Robinton Simanjuntak	Anggota	HANURA
34.	Muhammad Husin Dalimunthe	Anggota	DEMOKRAT

35.	Sawal Pane	Anggota	PAN
-----	------------	---------	-----

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran Ulama Dalam Partai Politik Studi Di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan masyarakat yang paling banyak dalam menganut agama Islam, dan banyak ulama dalam hal penyiaran agama islam ke seluruh tanah Tapanuli Selatan. Corak keulamaan di Tapanuli Selatan masih sangat kental dengan nuansa tradisional dikarenakan kultur keislamana di kabupaten Tapanuli Selatan masih mempertahankan tradisi islam Tapanuli Selatan. Ulama di Kabupaten Tapanuli Selatan umumnya adalah sebagai pimpinan pondok pesantren, pemimpin pengajian, pemimpin tarekot hingga, pemimpin organisasi islam masyarakat.

Peran sosial-keagamaan ulama di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai pengajar dan pendidik, imam masjid, pemimpin upacara keagamaan, pemimpin doa dalam acara nasional hingga sebagai konsultan agama spiritual bahkan pengobatan. Akibat perannya tersebut ulama berposisi sebagai elit lokal yang menjadi panutan, pelindung hingga sebagai mediator di tengah-tengah masyarakat.

Sosio-kultur dari keagamaan yang strategis dari ulama di Tapanuli Selatan posisi dan peran religious ulama sangat terlihat dalam ritual

keagamaan disetiap kegiatan apapun. Ulama yang melambangkan sikap panutan, penuh dengan integritas dan orang yang dimuliakan.

Berdasarkan temuan peneliti, meski Tapanuli Selatan merupakan daerah yang mayoritas dan memiliki banyak ulama, namun masih sangat sedikit ulama yang terjun kedalam dunia politik secara langsung. Faktor yang menyebabkan kurangnya ulama terjun kedalam dunia politik adalah menganggap bahwa politik dan agama berbeda, harus memisahkan otoritas politik dan keagamaan.

Ulama dalam penelitian ini mengacu bukan tentang politik penyiaran agama islam saja, adapun politik yang dimaksud adalah kiprah, strategi dan pengaruh baik dalam kontestasi politik maupun pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara historis posisi ulama memang sangat strategis dalam hal sosio-kultur masyarakat Tapanuli Selatan. Dari masa ke masa penghormatan terhadap ulama dan posisi strategis ulama secara sosio-kultur di Tapanuli selatan masih sangat tinggi, namun hal tersebut tidak terlalu terlihat dalam peran politik secara langsung, dimana ulama mendapat dukungan penuh untuk terlibat dalam politik.

Umumnya ulama di Tapanuli Selatan banyak yang beraktivitas di dunia pemerintahan seperti departemen agama, berikut daftar ulama yang menjadi anggota DPRD Tapanuli Selatan yang penulis teliti.

No	Nama Ulama	Praksi Partai	Keterangan
1.	H. Mahmud Lubis	Anggota DPRD Priode 2019-2024 Praksi PAN	Sebagai pimpinan pondok pesantren dan pimpinan sekolah SD Islami di Muara Batang Toru
2.	Ok Hazmi Usman Siregar	Anggota DPRD Priode 2019-2024 Praksi PPP	Sebagai Dewan Pertimbangan /Penasehat MUI Kab. Tapanuli Selatan
3.	Baginda Pulungan	Anggota DPRD Priode 2019-2024 Praksi PPP	Wakil Ketua Bidang Adv. Dan HAM sekaligus terlibat Aktif dalam setiap Acara kegamaan di Tapsel

Ulama yang berkiprah secara langsung di kancah politik pada masa pasca reformasi sampai sekarang menurut Informasi masih sangat terbilang sedikit bahkan jika dibandingkan dengan jumlah ulama yang ada di

Tapanuli selatan. Menurut KH Ahmad Gozali Siregar Ketua Umum MUI Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa: “Ulama yang terlibat secara langsung dalam kancah politik di Tapsel dapat dihitung dengan jari” atau hanya beberapa saja”⁴³.

Menurut Syaifuddin L. Simbolon, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa: “Paradigma ulama ikut dalam kontestasi politik di Tapanuli Selatan sungguh sangat sedikit”⁴⁴.

Di Tapanuli Selatan ulama yang memiliki basis diantaranya ulama yang memiliki basis dalam organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah namun di Tapanuli Selatan perannya agak kecil, sehingga Ulama kurang berpartisipasi dalam partai politik.

Jumlah ulama di Tapanuli Selatan yang pernah ikut berkiprah dalam dunia politik masih sedikit, diantaranya yang cukup menonjol adalah Mahmud Lubis dan Ok Hazmi Usman Siregar. Kedua tokoh ulama tersebut, setidaknya menjadi representasi ulama dari Tapanuli Selatan yang menorehkan prestasi dalam kiprah dan strategi politiknya sehingga menjadi anggota DPRD Tapanuli Selatan Priode 2019-2024.

Ketika peneliti menanyakan alasan Mahmud Lubis memilih terjun di dunia politik praktis sebagai caleg. Beliau menyatakan bahwa:

“Ada ruang-ruang tertentu dalam politik yang perlu diisi oleh figur seorang ulama, sehingga dalam politik ada nilai-nilai moralitas keagamaan

⁴³ Ahmad Gozali Siregar, Ketua MUI Kabuapten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

⁴⁴ Syaifuddin L. Simbolon, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

yang senantiasa diperjuangkan untuk menjadi sikap politik kita. Dalam berpolitik menegaskan tetap komitmen bahwa politik itu adalah sesuatu yang baik, karena bagian dari cara untuk membangun negara dan daerah”⁴⁵.

Komitmentnya bahwa proses politik yang dijalani berada di atas fondasi moralitas keagamaan. Hal ini ditunjukkan, misalnya mencoba untuk tidak memengaruhi orang dengan iming-iming atau sesuatu yang bersifat *money* politik sehingga publik memahami bagaimana menyalurkan hak politik yang benar, hal ini tentu bagian dari dakwah Islam. Dan ketika peneliti menanyakan alasan Ok Hazmi Usman Siregar terjun ke dunia politik sebagai caleg, beliau menyatakan bahwa:

“Terjun kepolitik bagi beliau adalah hal yang harus dilakukan, ketika akan terjun ke dunia politik bukan hanya orang sipil saja yang ikut terlibat namun ulama juga harus terlibat dan berperan aktif didalamnya, dalam menjadi anggota DPRD Tapanuli Selatan agar proses berjalannya sistem pemerintahan tetap bisa kita control jika terdapat hal hal yang sangat fundamental dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan di daerah ini”⁴⁶.

Hal senada juga di sampaikan oleh Baginda Pulungan anggota DPRD Tapanuli Selatan yang masih aktif dalam roda pemerintahan menyatakan bahwa:

“Alasan beliau terjun ke dunia politik tidak lain adalah untuk terlibat aktif dan langsung ke dalam pemerintahan agar supaya proses yang di ambil dalam kebijakan kebijakan tetap kita control, kalau bukan kita siapa lagi yang akan meneruskan hitah perjuangan umat islam, apalagi sekarang banyak sekali orang yang dari berbagai kalangan terjun ke dunia politik dengan tujuan yang berbeda beda. Kita tidak harus kalah donk, namun sayangnya banyak yang masih menganggap kalau dunia politik penuh

⁴⁵ Mahmud Lubis, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

⁴⁶, Ok Hazmi Usman Siregar Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

dengan kotoran sehingga kawan kawan yang dari ulama itu sendiri jarang terlihat aktif terlibat dalam dunia politik⁴⁷.

Berdasarkan data yang disebutkan di atas, jumlah ulama yang aktif dalam kancah politik di Tapanuli Selatan amatlah minim. Tidak ada seorang pun selaku ulama Tapanuli Selatan yang sempat berkiprah dalam kancah politik nasional, sisanya hanya dalam kancah politik lokal Tapanuli Selatan itu pun dengan jumlah yang sangat sedikit.

Minimnya kiprah ulama dalam politik secara langsung di Tapsel, bukan berarti ulama di Tapsel tidak diperhitungkan dalam setiap momen politik dalam skala daerah. Peran politik ulama di Tapsel tetap terlihat meski dalam peran-peran yang bersifat tidak langsung. Peran-peran tidak langsung dalam bentuk sebagai suksesor baik secara terbuka dengan mendukung calon kepala daerah atau calon legislatif tertentu atau dukungan yang dilakukan secara diam-diam, seperti yang disebut oleh Ust. Abdul Kasim menyatakan bahwa: “Dengan memberi masukan kepada pemerintah terkait beberapa langkah atau kebijakan yang dianggap penting”.

Peran tidak langsung lainnya secara politik ulama di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan memberikan masukan kepada politisi atau pemerintah terkait kebijakan atau langkah-langkah strategis yang diambil demi kepentingan rakyat. Menurut Bani Siregar menyatakan bahwa:

“Pemerintah masih minim dalam melibatkan ulama dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah baru berkonsultasi dengan ulama jika

⁴⁷ Baginda pulungan, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan, padahal tidak sedikit juga ulama di Tapsel yang mengerti persoalan-persoalan sosial”.

Diakui oleh Ahmad Matondang menyatakan bahwa:

“Bahwa pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Tapanuli Selatan masih sangat minim, namun bukan berarti sama sekali tidak ada pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Seharusnya ulama dilibatkan dan disesuaikan dengan keahlian seorang ulama, namun perlu dipahami bahwa ulama-ulama kita banyak yang ahli dalam hal-hal sosial bukan hanya hal-hal keagamaan, terkadang pemerintah tidak mampu membaca ini sehingga cenderung pemerintah hanya melibatkan ulama jika membahas masalah-masalah keummatan”.

Pelibatan ulama hanya berkenaan dengan hal-hal keagamaan juga dibenarkan oleh KH. Syahid Rasyid menyatakan bahwa: “menurutnya pemerintah cenderung menganggap bahwa ulama hanya mengetahui masalah-masalah keagamaan saja”.

Sedangkan menurut Ustadz Abdul Kasim menyatakan bahwa:

“pemerintah cenderung hanya melibatkan ulama yang se-ide atau mendukung kebijakan pemerintah, sehingga ulama hanya cenderung menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah daerah”⁴⁸.

Semua informasi dalam penelitian ini mengakui bahwa peran politik ulama masih sangat tidak signifikan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pada skala daerah. Dengan demikian, pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan publik di Tapanuli Selatan masih sangat minim dan terbatas, sehingga peran politik ulama dalam hal ini masih sangat kurang maksimal.

⁴⁸ Ust Kasim, Wawancara di Batang Toru, tanggal 8 Desember 2022.

2. Pengaruh Ulama Dalam Partai Politik di Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Pengaruh dalam kontestasi politik

Pengaruh utama yang cukup strategis dalam sosio-kultur masyarakat Sumatera Utara bahkan dibelahan nusantara khususnya masyarakat Tapanuli Selatan membuat para ulama menjadikan ulama sebagai salah satu pengaman politiknya. Sebagai contoh hal ini terbukti dengan adanya kemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yaitu Joko Widodo berpasangan dengan ulama terkemuka di Indonesia yaitu K.H Maaruf Amin menjadikan basis suara ulama sangat di perhitungkan.

Bahkan ulama yang aktif berdakwah dan ceramah yang memenangkan pemilu, ulama yang diperhitungkan dengan basis yang suara yang besar walikota Bengkulu yaitu pasangan Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi periode 2018-2023 sangat memperhatikan betul program program yang dijalankan sesuai dengan syariah dan nilai nilai islam, sebagai contoh program atau kebijakan yang mengadung nilai-nilai islam adalah Bengkulu kota Hadis, Bengkulu mengaji, walikota 1001 janda, mengasuh anak yatim dan tinggal di rumah pejabat pemerintahan Bengkulu dari mulai pejabat eselon 1 sampai tingkat lainnya satu anak per pejabat untuk diberi pendidikan yang layak.

Menurut Informasi posisi strategis ulama sangat efektif dalam meningkatkan elektoral seorang kandidat, karena posisi ulama yang sangat dekat dengan masyarakat dan biasanya masyarakat masih menjadikan ulama sebagai referensi mereka dalam memilih kandidat pada setiap pemilihan,

ulama sangat efektif dalam mendulang suara bagi kandidat tertentu, karena ulama dekat sama tokoh agama dan masyarakat pada umumnya. Hal senada di ungkapkan oleh Ust. Abdul Kasim menyatakan hal yang sama bahwa:

“Peran ulama sangat efektif dalam mendulang dukungan elektoral bagi kandidat yang didukungnya. Jika ada ulama yang terjun ke lapangan untuk mendukung seseorang pasti banyak orang yang siap membelanya, menurutnya, bahkan pernyataan ulama saja dalam bentuk tulisan untuk mendukung seorang calon akan dibagikan ke masyarakat”.

Menurut Syamsul Harahap tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“kharisma ulama masih sangat kuat di Tapanuli Selatan, bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari ketika ada kegiatan ulama senantiasa dilibatkan. Oleh karenanya, posisi dan kharisma ulama ini sangat penting dalam mendulang dukungan politik dari masyarakat”.

b. Pengaruh dalam Pengambilan Kebijakan

Pengaruh ulama dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam skala daerah peran ulama di Tapanuli Selatan masih terbilang sangat minim. Pertimbangan ulama hanya diminta jikaterkait kebijakan yang berkenaan dengan keagamaan saja. Menurut KH Ahmad Gozali Siregar Ketua Umum MUI Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

“Pemerintah pada dasarnya ingin melibatkan ulama dalam pengambilan kebijakan. Namun, pelibatan tersebut, hanya sebatas yang berkaitan dalam masalah agama, kalau masalah lainnya menurut KH Ahmad Gozali Siregar, mungkin pemerintah menganggap bahwa ini bukan keahlian ulama”.

Hal ini yang dikritik oleh Ahmad Matondang menyatakan bahwa:

“Pelibatan ulama oleh pemerintah yang masih hanya sebatas persoalan kebijakan yang berkenaan dengan agama, padahal keahlian ulama di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hanya sebatas menguasai

persoalan keagamaan, tak sedikit ulama ulama di Kabupaten Tapanuli Selatan yang juga menguasai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Namun, pemerintah sepertinya masih menganggap bahwa kewenangan ulama hanyalah sebatas soal-soal yang berkenaan dengan keagamaan saja”.

Kritikan terhadap kurangnya pelibatan ulama oleh pemerintah juga disampaikan Rohman Siregar menyatakan bahwa:

“Pelibatan ulama masih sangat kurang, padahal seharusnya hal ini ada sebelum negara terbentuk, bahwa dulu seluruh kebijakan publik melibatkan tokoh-tokoh ulama”.

Ada hal yang keliru menurut Bagas Pulungan menyatakan bahwa:

“Nanti ketika ada bencana atau ada masalah besar baru melibatkan ulama-ulama untuk dimintai pertimbangan. Padahal, jika sekiranya ulama dilibatkan lebih jauh, pasti akan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, apalagi karena masyarakat Tapanuli Selatan yang umumnya beragama islam dan sangat menghormati ulama”.

Bani Siregar sebagai orang yang pernah berada di pemerintahan pun mengakui, bahwa:

“Pemerintah daerah cenderung masih menganggap bahwa ulama hanya menguasai bidang keagamaan saja. Padahal yang perlu dipahami menurut beliau bahwa ulama di Tapsel juga banyak yang ahli dalam hal-hal sosial bukan hanya hal-hal keagamaan, terkadang pemerintah tidak mampu membaca ini sehingga cenderung pemerintah hanya melibatkan ulama jika membahas masalahmasalah keummatan”.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Partai Politik

Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Salah satu aspek dalam hukum islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara adalah Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah terbentuk karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran

pengetahuan tentang ayat-ayat Allah dan dengan ilmu yang dimilikinya mengantar manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, dan takut kepadaNya.

Pandangan lain disampaikan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairy yang mengidentifikasi ulama sebagai mereka yang menguasai, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu agama. Mereka itulah orang-orang yang menjaga tegaknya agama Islam dan menjadi petunjuk bagi manusia yang lainnya. Pengertian kedua ini merupakan pengertian ulama dalam artian khusus. Dalam konteks budaya Indonesia, pengertian ulama merujuk pada pengertian khusus tersebut.

Pada setiap komunitas Islam lokal di Indonesia, ulama memiliki beberapa sebutan, seperti Malim Ulama di Tapanuli Selatan, Ulama di Jawa, ajengan di Sunda, teungku di Aceh, tuan guru di Lombok, anregurutta di Bugis, dan annangguru di Mandar.

Secara sosiologis, seorang ulama memiliki peran dan tanggung jawab sebagai dai (penyiar agama Islam), pemimpin ruhani, serta sebagai Pembina dan penuntun umat. Sebagai dai seorang ulama berkewajiban menyampaikan ajaran kebaikan yang bersumber dari agama Islam kepada masyarakat luas. Sebagai pemimpin ruhani, ulama memimpin dan membimbing umat agar mereka benar dalam menghayati agamanya, memberikan bimbingan ruhaniah yang mengantarkan umat menemukan jalan kebajikannya.

Ulama sebagai Pembina dan penuntun umat berkewajiban membina umat tidak hanya menyangkut urusan keagamaan, lebih dari itu, ulama

berkewajiban secara sosiologis memberikan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada umat.

Ditinjau dari fiqh siyasah bahwa peran ulama dalam partai politik sangat dibutuhkan didalam berbangsa dan bernegara sehingga perlunya ulama dalam terlibat politik secara aktif akan memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh mayoritas yang beragama islam dengan menerapkan sistem atau kebijakan kedalam nilai nilai yang terkandung dalam syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa:

1. Peran ulama dalam partai politik di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak semata tentang soal ritual keagamaan seperti pembaca doa dalam kegiatan formal, penceramah, tenaga pendidik, dan pimpinan pondok pesantren melainkan ulama juga mengerti dan menguasai tentang ilmu sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya baik bersifat duniawi seperti kedokteran, politik, ekonomi, dan sosial maupun ukhrawiyah namun peran ulama dalam partai politik sebagai wadah untuk menjadi legislator dan keberadaannya harusnya untuk mengukuhkan kekuasaan politik kedalam nilai nilai islam. Namun faktanya peran ulama di Kabupaten Tapanuli Selatan masih sedikit bahkan masih hitungan jari yang terlibat langsung ke politik dalam partai politik sebagai wadah untuk menjadi legislator menyampaikan aspirasi, dan membuat kebijakan daerah.
2. Ada tiga faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi ulama dalam berpolitik adalah pertama, ulama menganggap bahwa politik diidentikkan kotor dan bukan urusan ulama dan menganggap bahwa ulama tidak harus terlibat secara langsung kedalam partai politik kedua, ulama menganggap bahwa mereka peduli dengan politik akan tetapi mereka tidak mau berperan dan terlibat sebagai aktor politik melainkan mendukung salah satu aktor politik maupun partai politik secara terbuka ketiga, ulama menganggap

3. Bahwa peran ulama dalam politik sangat penting dan harus terlibat aktif dalam dunia politik untuk mengontrol dan bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat yang bertujuan sesuai dengan syariah dan nilai-nilai Islam.

Ulama yang tidak terlibat politik mengakibatkan deviasi kebijakan yang menyebabkan kurangnya norma nilai-nilai islam dalam setiap aturan yang dibuat sehingga menyebabkan masyarakat yang mayoritas islam terkena dampaknya.

4. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran ulama partai politik bahwa ulama bertanggungjawab sebagai panutan, pemimpin, pembimbing dan membina umat tidak hanya menyangkut urusan keagamaan namun lebih dari itu, ulama berkewajiban secara sosiologis memberikan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada umat untuk menuntun umat kejalan yang benar sesuai sumber agama islam dan nilai nilai yang terkandung didalamnya.

Peran ulama dalam partai politik sangat dibutuhkan didalam berbangsa dan bernegara sehingga perlunya ulama terlibat politik secara aktif akan memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh mayoritas yang beragama islam dengan menerapkan sistem atau kebijakan yang benar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini agar menjadi lebih baik kedepannya:

1. Peran ulama sangat signifikan jika ulama terlibat dalam partai politik dan ikut terlibat didalamnya agar proses pengambilan kebijakan dan amanah yang dipegang teguh untuk tujuan syariat islam tetap terus digaungkan.
2. Ulama menjadi ujung tombak dalam contoh suritauladan dalam kehidupan sehari-hari agar ulama terlibat langsung secara nyata dalam ikut berpartisipasi dalam partai politik bukan terlibat secara diam diam ataupun terlibat secara fasif untuk menjunjung moralitas nilai-nilai agama dalam semua bentuk kebijakannya.
3. Dengan adanya ulama yang terlibat dalam partai politik maka seluruh element yang terkandung dalam proses pembuatan kebijakan atau peraturan maka akan di *control* oleh ulama tersebut jika bertentangan dengan nilai nilai moral akidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia & Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ahmad Gozali Siregar, Ketua MUI Kabuapten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.
- Ahmad Matondang, Wawancara di Sipirok, tanggal 5 Desember 2022.
- Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik; Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya: LEPKISS bekerjasama dengan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999.
- Amir Fadillah, *Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dan Sumber ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan*, LPM Syarif Hidayatullah Jakarta: 2003.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arbi Sani, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1995.
- Bagas Pulungan, Wawancara di Sipirok, tanggal 4 Desember 2022.
- Baginda pulungan, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.
- Bani Siregar, Wawancara di Sipirok, tanggal 5 Desember 2022.
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan kekuasaan*, Yogyakarta : LKIS, 2004.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 30 Desember 2021 Pukul 21.57

Imam Mawardi dan K.H. Drs. Abdullah Faqih, SH., *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat*, Surabaya:Pustaka Pelajar, 2002.

KH. Syahid Rasyid, Wawancara di Sipirok, tanggal 5 Desember 2022.

M. Nursalim Malay, *Sikap Partai Politik dalam Perubahan Undang- Undang Pemilu* Jurnal Politik, 2018.

Mahmud Lubis, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

Marcus E. Etharidge dan Hoard Handelman diterjemahkan oleh Lita Yusron dari Judul *Politics in a Changing World A comparative Introduction to Political Science*: Jakarta: Nusamedia, 2021.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008.

Ok Hazmi Usman Siregar Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

Pengertian tentang Ulama, Wikipedia.org diakses pada 10 April 2021

Ramlan Surbakri, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: gramedia Widiasaran Indonesia, 2010.

Rohman Siregar, Wawancara di Sipirok, tanggal 4 Desember 2022.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legisrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

SB LANTAEDA, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, Tahun 2017.

SB LANTAEDA, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, Tahun 2017, hal. 4-5.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Edisi Terbaru Rajawali Pres, 2009.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Syaifuddin L. Simbolon, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara di Sipirok, tanggal 10 Desember 2022.

Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*

Syamsul Harahap, Wawancara di Batang Toru, tanggal 8 Desember 2022.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam 5*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi; Selayang Pandang Sejarah*

Para Ulama, (T.tt: Dakta dan BI press, 1998.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
pasal 14 ayat 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1
ayat 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Tentang
Pengertian Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Tentang Kebebasan
Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat

Ust Kasim, Wawancara di Batang Toru, tanggal 8 Desember 2022.

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Pribadi

Nama : Junaidi Usman Lubis
Nim : 1810300027
Tempat Tanggal Lahir : Hapesong, 17 Mei 1999
Email/No Hp : Junaidiusman977@gmail.com / 0812 6485 5694
Jenis Kelamin : Laki Laki
Jumlah Saudara : Tiga (3)
Alamat Lengkap : Jl Gunung Martimbang, Tebing Tinggi, Sumatera Utara

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kasim Lubis
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Nama Ibu : Misnah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Gunung Martimbang, Tebing Tinggi, Sumatera Utara

C. Riwayat Pendidikan

TK : Perkebunan Hapesong
SD : Negeri 101320 Perkebunan Hapesong
SLTP : MTSN Batang Toru
SLTA : SMKS Multi Karya Medan
S-1 : UIN Syahada Padang Sidempuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara bersama Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 477 /In.14/D.1/PP.00.9/04/2022 20 April 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

1. Ahmatnijar, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Junaidi Usman Lubis
NIM : 1810300027
Sem/T.A : VIII (Delapan) / 2022/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN
Judul Skripsi : Peran Ulama dalam Partai Politik Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik
Ahmatnijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Ahmatnijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

Komplek Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane – Sipirok Kode Pos 22742
Email.sekretariat dprdtapsel@gmail.com/wibsite.setwan.tapselkab.go.id

Sipirok, 13 Oktober 2022

Nomor : B-1342/1492 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Rektor Universitas
Islam Negeri Syeh Ali
Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Cq. Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor :
B-1342/In.14/D/TL.00/09/2022 tanggal 05 September 2022
perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi :


Nama : Junaidi Usman
NIM : 1810300027

Program Studi : Hukum Tata Negara

Berkenaan dengan hal tersebut, kami beritahukan kepada
Bapak bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan siap
memberikan Data untuk Penyelesaian Skripsi dengan Judul Peran
Ulama Dalam Partai Politik Studi di Kantor DPRD Kabupaten
Tapanuli Selatan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik
kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SEKRETARIS,


DARWIN DALIMUNTJE, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651219 199103 1 002